

ZAMAN KEEMASAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Rofi'ul Amri

Universitas Islam Indonesia

Email: rafiulamri2000@gmail.com

Abstrak

Kajian ini menjelaskan tentang Zaman keemasan pembentukan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perkembangan hukum Islam dengan pendekatan sejarah. Hukum Islam secara garis besarnya terbagi menjadi tujuh periode yaitu: periode kenabian, periode sahabat/Khulafaur Rasyidin, periode kodifikasi/tadwin, periode taklid/jumud, periode 3 kerajaan besar, periode kebangkitan dan periode modern. Puncak keemasan hukum islam terjadi pada masa tadwin/kodifikasi.

Kata kunci: Zaman, Hukum, Islam.

PENDAHULUAN

Belum ada literatur yang secara khusus membahasnya pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ditanya tentang syariat al-Islam, beliau menjelaskan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Artinya terminologi syariah pada zaman Rasulullah SAW. Ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai ajaran Islam. Seperti sejarawan modern lainnya, penulis Tarikh Al-Tashri menggunakan periodisasi sebagai alat analisis.¹ Semua kitab Tarikh Al-Tashri' ada hubungannya dengan sejarah hukum Islam dalam hal periodisasinya, dan setiap penulis Tarikh Al-Tashri' memberikan periodisasinya sendiri-sendiri. Misalnya, Al-Khudari Bik, salah satu penulis pertama Tarikh Al-Tashri', juga memberikan periodisasinya. Pertama, pada masa Nabi (Al-Tashri fi Hayati Rasrerah). Kedua, masa sahabat senior (Al-Tashri Fi 'Ahdi Kubbariṣ Saḥabah). Ketiga, zaman Para Sahabat Muda (Al-Tashri fi Ahdi Sighariṣ Saḥabah). Keempat, lahirnya hukum Islam sebagai suatu disiplin ilmu (Al-'Ahd Alladhi Sara Fihil Fiqh 'Ilman).² Kelima, Masa kejayaan, masa ditulisnya berbagai kitab hukum hingga

¹ Maftuhin A, "The Historiography of Islamic Law: The Case of Tārīkh al-Tashrī' Literature" 54(2) (2016): 369–91.

² Bik M. Al-Khudori, *Tarikh Al-Tashri' Al-Islami* (Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1980).

penyerangan tentara Tatar. Keenam adalah masa Taqlid, masa stagnasi sejak invasi Tatar hingga saat ini.³

Di sisi lain, penulis Tarikh Al-Tashri' saat ini telah mengikuti bentuk periodisasi saat ini dengan berbagai cara, dengan beberapa modifikasi. Umar Sulaiman Al-Ashkar yang menulis pada tahun 1990-an juga membuat beberapa periodisasi. Pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kedua, zaman para sahabat Nabi. Ketiga, era Tabi'in. Keempat, masa kodifikasi. Kelima, Era Jumud dan Taqlid. Keenam, periode masa kini. Karena adanya berbagai pembagian tersebut, maka periodisasi Tariq al-Tashri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu proses kemunduran syariat dan proses tumbuh kembangnya syariat.

Jika ditelusuri lebih lanjut, syariah telah berlaku selama kurang lebih 22 tahun pada masa Nabi/Rasulullah, terhitung sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi rasul (632 M) hingga kematiannya (610 M). Periode ini merupakan kategori turunnya syariat yang pertama.⁴ Syariah dimulai pada era Kulafaul Rasyiddin dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. (11 M) hingga berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada Syariat pada masa Tabi'in, masa Kekhalifahan Bani Umayyah dari Ali bin Abi Thalib hingga Mu'awiyah hingga awal abad ke-2, dan masa berikutnya adalah Masa Keemasan di bawah tangan Bani Abbasiyah. Masa ini berlangsung kurang lebih 250 tahun (189 M/720 M – 430 M/961 M). Periode ini merupakan masa keemasan periodisasi dalam pendidikan syariah. Apalagi masa kebangkitan syariat ditandai dengan terbentuknya mazhab dan hukum yang dilakukan oleh Ahl Al-Ra'yi dan Ahl Al-Hadits. Menurut Al-Fadli (1992), Tarikh Al-Tashri' menyelidiki perkembangan dan periodisasi sejarah, konteks yang mempengaruhi perkembangannya, serta sejarah kemunculan dan perkembangan fiqh Islam yang menjadi sentral perkembangannya. Sejarah aliran dan metode serta sumber hukum Islam menurut pesantren.⁵

PEMBAHASAN

1. Hukum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Tuhan, terjadi serangkaian proses persiapan pengangkatan sebagai utusan. Nabi Muhammad S.A.W. berasal dari keluarga tidak

³ Al-Tha'alabi M. Al-Hajwi, *Al-Fikru's-Sami Fi Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

⁴ Anin, H. and Kahlmeyer A, *Islamic Law: The Sharia from Muhammad's Time to the Present* (London: McFarland, 2015).

⁵ Abdul Wahid, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam" 6, no. 2 (2022).

mampu secara finansial sehingga harus menjalani kehidupan yang sulit dengan menggembalakan kambing dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nabi Muhammad S.A.W. berasal dari garis keturunan murni melalui garis ayah dan kakeknya, serta dari garis keturunan langsung ibunya, yang pada saat itu merupakan orang-orang shaleh yang beriman pada agama Ibrahim. Nabi Muhammad S.A.W. tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh ilmu yang sedang berkembang saat itu, maka ia disebut "Ummi," atau buta huruf. Nabi Muhammad SAW. Ia menikah dengan Siti Khadijah dan sering menyendiri ke Gua Hira untuk merenungkan keadaan alam semesta. Perenungan membuatnya berpikir lebih dalam, dan akhlak mulia membuat jiwanya semakin murni.⁶ Pada malam ke-17 Ramadhan, berawal dari turunnya Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika didatangi oleh Malaikat Jibril sekaligus Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah. Kendati dengan perihal tersebut, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. belum mendapatkan perintah untuk menyeru manusia kepada Islam, akan tetapi ayat tersebut sudah menegaskan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui Nabi Muhammad SAW sebelumnya.⁷

Setelah kejadian di atas, malaikat Jibril kembali menghampiri Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang lama di Gua Hira. Terdengar suara, kepala Nabi Muhammad terangkat ke langit, dan terlihatlah malaikat Jibril. Nabi terguncang dengan kejadian ini dan bergegas pulang. Sekembalinya ke rumah, Nabi meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai Panggilan Islam kepada umat manusia dengan diturunkannya surat al-Mudassir ayat 1 sampai 7.⁸

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ ۝ وَتِبْيَاتِكَ فَظَهَرَ ۚ وَالرُّجُزُ فَأَهْجُرْ ۚ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۚ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

Artinya: "Wahai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah".

Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di atas, Beliau mulai berdakwah terlebih dahulu kepada keluarganya dan kemudian kepada para sahabatnya. Isi seruan Nabi pada tahap pertama adalah beriman kepada Allah SWT. Menjadi Tuhan atas manusia dan menjauhi berhala. Yang lainnya mengikuti seruan Nabi, seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi

⁶ Husain M. H., *Sejarah Hidup Muhammad*, 1982nd ed. (Jakarta: Tintamas, n.d.).

⁷ Wahid, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam."

⁸ M. H., *Sejarah Hidup Muhammad*.

Thalib, dan Zaid bin Hariz. Setelahnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman, Zuba bin Awam, Saad bin Abi Waqas, Abdulrahman bin Auf, Talha ibu Ubaydillah, Abu Ubaydillah bin Jarrah, al-Arkam bin Abil Arkam. Belakangan, kalangan budak dan orang miskin Sahaya lainnya juga ikut memeluk Islam. Di sisi lain keberhasilan dakwah Nabi diarahkan kepada saudara-saudaranya, sahabat dan kerabat dekatnya yang tidak mau menerima seruan dakwah dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu paman beliau yang bernama Abu Lahab. Hal tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Lahab 1 sampai 5.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيِّئَلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

Artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal”.

Namun setelah dakwahnya di kalangan kerabatnya dinyatakan berhasil oleh Allah SWT. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat. Muhammad sangat mengharapkan ada beberapa sahabat yang masuk Islam dan memperkuat Islam. Di antara mereka yang paling mungkin masuk Islam adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahl. Nabi pernah berdoa untuk memperkuat Islam: “Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Abul Hakam bin Hisyam atau Umar bin Khattab”. Do'a Nabi tersebut dikabulkan Allah SWT dengan islamnya Umar bin Khattab dan menjadi pembela Islam terkemuka, sedangkan Abu Jahal menjadi penentang Islam.

Saat itu, kaum Quraisy menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah gerakan yang akan mati dengan sendirinya dan tidak mempunyai pengaruh signifikan. Namun mereka kaget saat mengetahui Nabi Muhammad SAW telah mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai kalangan atas dakwahnya. Berdasarkan hal itu, kaum Quraisy memandang perlu adanya perlawanan terhadap ajaran yang diberikan Nabi.⁹ Menguraikan beberapa alasan mengapa kaum Quraisy menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah perebutan kekuasaan. Kaum Quraisy menganggap seruan Muhammad mengenai Nubuwwah (Nubuwwah) dan otoritas adalah sama, bahkan tunduk pada agama Muhammad berarti tunduk dan patuh pada otoritas Bani Abdul Muthalib. Kedua, kesetaraan dalam kelas sosial. Ajaran Nabi Muhammad

⁹ A Syalabi, *Sejarah & Kebudayaan Islam*, 1983rd ed. (Jakarta: Pustaka Alhusna., n.d.).

SAW meyakini bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, hak asasi manusia merupakan landasan terpenting dalam ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara orang yang terhormat asal Quraisy dengan seorang hamba, apalagi yang berkulit gelap, pandangan Muhammad yang membedakan manusia hanya ketakwaannya saja, sebagaimana tertuang dalam surat Al Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”.

Ketiga, rasa takut akan bangkit dari kubur. Pada hari kiamat, tidak akan ada lagi kelas-kelas sosial, karena kekuasaan dan kehormatan mereka tidak lagi relevan. Sedangkan perbuatan salahnya akan membawa mereka ke neraka. Atas dasar itulah mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Keempat, taqlid kepada leluhur. Ketaatan masyarakat Quraisy terhadap ajaran nenek moyangnya tinggi dalam menghormati tradisi yang diturunkan nenek moyangnya, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beribadah. Meski mereka tahu itu tidak masuk akal, mereka tetap harus melakukannya. Kelima, pekerjaan kaum kafir Quraisy terhenti. Dunia usaha sempat terdisrupsi oleh ajaran Nabi Muhammad SAW adalah perusahaan yang menjual dan menjual patung-patung yang digunakan untuk ibadah dan praktek perdukunan. Patung-patung ini digunakan untuk beribadah dan dijual kepada jamaah haji. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad melihatnya. sebagai penghambat keberuntungan mereka dalam jual beli patung.¹⁰

Karena alasan di atas, kaum Quraisy mulai melakukan penyerangan dan mengancam akan mengakhiri ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman terhadap Nabi ini dapat dibagi menjadi empat tahap. Pertama, pada tahun ketiga sejak awal kenabian, ketika Abu Lahab dan rekan-rekannya berusaha menghentikan dakwah Muhammad, dianggap bertentangan dengan sistem kepemimpinan kelompok di kota Makkah. Kedua, Abu Lahab sepakat dengan Abu Sufyan untuk melakukan dakwah termasuk membuktikan mukjizat kenabiannya, sama seperti para rasul sebelumnya. Ketiga, upaya membujuk Abu Thalib agar mempengaruhi

¹⁰ M. H., *Sejarah Hidup Muhammad*.

keponakannya dan berhenti berdakwah. Orang Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk ketiga kalinya dan menawarkan salah satu pemuda tercantik suku Quraisy, Umarah bin al-Walid bin Mughiroh, dan menyerahkan Muhammad kepada mereka untuk dibunuh.¹¹

Sekembalinya ke Makkah, kaum kafir Quraisy menerapkan strategi baru, yaitu memboikot Bani Hasyim karena Muhammad adalah keturunan Bani Hasyim dan dialah yang membela kelakuan Muhammad. Boikot-boikot tersebut antara lain: Mereka tidak akan melangsungkan perkawinan atau perdagangan dengan Bani Hasyim, mereka juga tidak akan mengunjungi orang-orang sakit dari Bani Hasyim, atau membawa orang mati ke kuburan mereka. Selama tiga tahun boikot tersebut, Bani Hasyim mengalami kemiskinan. Keadaan semakin parah ketika dua orang yang menjadi pelindung dan sahabatnya meninggal dunia, yaitu pamannya (Abu Thalib) dan istrinya (Siti Khadijah). Dalam kejadian tersebut terlihat jelas kesedihan Rasulullah SAW. Terlihat dari kejadian ini, tahun tersebut dapat dianggap sebagai tahun duka ('amal-khuzn).¹²

Pada masa Makkah, fokus utama ajaran Islam adalah masalah tauhid, karena tauhid merupakan landasan dari segala perbuatan lainnya. Meningkatkan keimanan harus menyelamatkan umat Islam dari perbuatan buruk seperti perkelahian, perzinahan, alkoholisme, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan merendahkan perempuan pada derajat yang baik, dengan mengajarkan mereka untuk menghormati keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia, serta saling membantu sesama dalam kebaikan, menjauhi perbuatan sia-sia dan bertakwa kepada Allah SWT.¹³

Dilihat dalam arti luas, ayat-ayat Makkah menjelaskan pokok permasalahan, lebih khusus lagi berkaitan dengan tauhid, dengan mengenalkan hal-hal ghaib seperti keimanan kepada Allah SWT, malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah mati, dan lain-lain. Pikiran manusia tersentuh oleh ayat-ayat ini melalui peristiwa-peristiwa di alam semesta dan mengkritik adanya penyakit pribadi dan sosial, seperti keserakahan, keserakahan dan keserakahan. Hal ini mendorong para ahli untuk mengkaji makna Al-Quran lebih dalam, karena ayat-ayat di Makkah menekankan pada tauhid, sehingga isinya lebih banyak berbicara tentang intoleransi terhadap kemusyrikan.¹⁴

¹¹ Abbas Z. A., *Peri Hidup Muhammad* (Medan: Islamiyah, 1954).

¹² Yayan Sopyan, *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam* (Rajawali Pers, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.

¹³ M. A. Al-Sayyis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).

¹⁴ Al-Sayyis.

Berasal dari monoteisme ini, Al-Quran menekankan kebebasan sebagai prinsip fundamental Islam. Kebebasan merupakan hak yang kodrati namun harus diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dengan baik, yaitu hak atas kebebasan. Dalam hal ini, Islam telah menggunakan metode persuasif untuk menetapkan nilai-nilai inti tersebut selama beberapa dekade. Secara sederhana, umat Islam awal ini diberikan ilmu yang mendalam tentang arti ketuhanan, dimana mereka harus beribadah kepada Allah SWT. ikhlas, kewajiban menjaga hubungan satu sama lain dan mendamaikan pihak yang berbeda pendapat.¹⁵

Dalam bidang tauhid, Nabi Muhammad SAW. mengajarkan umat Islam dan masyarakat Arab pada umumnya bahwa kebebasan adalah sesuatu yang mutlak. Kebebasan sama berharganya dengan kehidupan komunitas Arab. Kebebasan menjadi penting karena hanya dengan kebebasan manusia bisa lepas dari belenggu tradisi (berhala atau musyrik), hingga bisa menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Ketika manusia bebas dan hanya menaati Tuhan, maka mereka juga akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang Arab sebelum Muhammad muncul.¹⁶

Oleh karena itu, Al-Qur'an menggambarkan moralitas periode Mekah dan menyerukan untuk menahan diri dari tindakan keji dan memalukan berikut ini di Mu'amara: pembunuhan, tindakan buruk terhadap perempuan, pengabaian hak asasi manusia, tindakan licik dan menipu. Mengurangi berat/dimensi. Kritik terhadap Al-Qur'an juga ditujukan kepada mereka yang lebih memilih menimbun harta tanpa mempertimbangkan anak-anak miskin dan terlantar. Walaupun Zakat diwajibkan pada masa Madinah (5 M), istilah sedekah dan Zakat sudah ada lebih awal, namun maknanya tetap Tathawwu Zakat, bukan Zakat wajib. Artinya Zakat pada periode ini menekankan pada kesadaran sosial dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan salat lainnya hanya wajib salat lima waktu pada saat peristiwa Miraj Islam dua tahun sebelum Hijrah Nabi.

Oleh karena itu, Al-Quran menceritakan tentang peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada masa Mekkah. Kota Madinah dipilih sebagai tujuan karena di sana terdapat sebagian masyarakat yang sudah masuk Islam. Masyarakat Yatsrib secara khusus masuk Islam pada tahun kesepuluh nubuatan. Beberapa di antaranya merupakan patung suku Aus dan Khazraj. Terjadilah pertemuan antara kedua suku tersebut dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama Konferensi Al-Aqaba, dimana kedua suku tersebut bersiap menerima Islam sebagai agama baru dan menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat tanah yang diduduki.

¹⁵ Wahid, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam."

¹⁶ Sopyan, *Tarikh tasyri'*.

Kota Yatsrib merupakan tempat persinggahan jalur perdagangan, khususnya bagi kaum Quraisy yang melakukan perjalanan melalui jalur Yaman-Mekkah-Syam. Jika kota ini dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW maka kestabilan perekonomian kaum Quraisy akan terganggu, dan keadaan ini sangat menguntungkan Nabi sendiri. Rasulullah memandang. Ia memutuskan untuk pindah ke Yatsrib dan memerintahkan teman-temannya untuk melakukannya terlebih dahulu. Migrasi Nabi Muhammad SAW. Perjalanan menuju Madinah tidak disambut baik oleh kaum Quraisy karena mereka meramalkan keberhasilan bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan memenangkan hati masyarakat Yatsrib dan menerima Islam. Strategi Quraisy untuk mencegah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam surat Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-30:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِبُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya”.

Berdasarkan ayat di atas, Abu Jahl awalnya mengusulkan solusi pembunuhan massal terhadap Muhammad, yang mana setiap suku diwakili oleh satu orang. Jika demikian, karena dia membunuh banyak orang, seluruh suku akan bertanggung jawab atas kematian Muhammad, dan Bani Abdul Manaf (keluarga besar Muhammad) tidak akan mampu membela diri terhadap seluruh suku tetapi hanya menerima pembayaran sejumlah denda. dari seluruh suku (Syalabi, 1983). Sebelum sampai di Madinah, Nabi SAW terlebih dahulu singgah di Quba dan berdiam di sana selama 4 hari, kemudian Nabi membangun masjid pertama yang diberi nama Masjid Quba, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah dan tiba di Rabi'ul Awwal pada tanggal 12. Pada saat itulah Nabi Muhammad saw.mengganti nama kota Yasrib menjadi Madinah An-Nabi (Madinah al-Munawwarah).

Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah setelah mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima ajaran Mus'ab, masyarakat Madinah pun bersiap-siap, bahkan menunggu kedatangan Rasulullah dari Mekah. Namun, bukan berarti pertempuran pertama Mus'ab tanpa kesulitan. Masyarakat Madinah

konon juga menolak agama atau kepercayaan baru yang dibawa Mus'ab, meski perlawanan mereka tidak sekuat masyarakat Mekkah.¹⁷

Rasulullah SAW menyelesaikan semua masalah berpedoman pada tiga hal, yaitu Al-Quran sebagai wahyu sebagai al-matluw, Hadits sebagai wahyu sebagai ghiru matluw dan ijtihad. Ke daerah yang baru ini Nabi Muhammad SAW membangun komunitas baru yang menggantikan ikatan persaudaraan Arab yang terpenting, yaitu etnis, dengan ikatan keimanan. Masyarakat baru ini tidak memiliki hierarki imam, dan masjid menjadi forum diskusi, markas militer, serta tempat ibadah. Juga dalam komunitas ini, terputusnya hubungan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, seperti khamr.¹⁸ Kesuksesan masa Madinah tidak lepas dari sikap dan ketaatan penuh para sahabat terhadap Rasulullah. Hal ini diakui oleh Nabi sendiri dan dipuji atas keberadaan para sahabatnya.

Periode Madinah dikenal sebagai periode pembentukan struktur model kemasyarakatan. Nama “Madinah” berasal dari kata “tamaddun” yang berarti kota atau masyarakat beradab. Kita juga harus berpikir bahwa pemilihan kata “Madinah” adalah pilihan yang tepat jika kita mempertimbangkan sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh Nabi, khususnya kesepakatan kaum Muhajirin, Ansar, dan Yahudi yang masih hidup di Madinah.¹⁹ Pada awal masa Madinah, hubungan antara Muslim dan Yahudi tetap baik, bahkan Nabi bertemu dengan Yahudi dan Ahli Kitab untuk mendakwahkan Islam. Beberapa orang Yahudi masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Shurroya, dan Ka'ab alAkhbar, yang umumnya menganut pandangan liberal terhadap Yudaisme. Begitu banyak diskusi sehingga tidak mengherankan jika Abu Hurairah secara umum menerima kisah-kisah israiliyat Ka'ab al-Akhbar. Pada periode ini, ajaran tentang hukum mulai terbentuk.

Ayat-ayat Alquran pada masa Madinah banyak merujuk pada persoalan hukum, hal ini dapat dimaklumi karena pada masa itu umat Islam mempunyai akhlak yang kuat, keyakinan yang kuat, dan akhlak yang baik, yang akan menjadi landasan kokoh bagi pelaksanaan kewajiban Islam lainnya. Hukum kemudian dapat diterapkan jika dilindungi oleh kekuatan politik. Pada masa Madinah, kekuasaan politik dibangun dengan disahkannya “Piagam Madinah” yang mengukuhkan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan. Di sini Nabi dianggap sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan

¹⁷ Syalabi, *Sejarah & Kebudayaan Islam*.

¹⁸ Sopyan, *Tarikh tasyri'*.

¹⁹ Sopyan.

permasalahan di Madinah. Berdasarkan hal tersebut Nabi Muhammad SAW bekerja tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik.²⁰

2. Hukum Islam Pada Masa Sahabat (Khulafaur Rasyidin)

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain bahwa suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya dari mimbar: “Sesungguhnya ada seorang hamba yang telah Allah SWT tentukan pilihannya. di tengah kenikmatan dunia atau (hidup dari) sisinya. Dan dia memilih (untuk tinggal di sebelahnyanya). Abu Bakar memahami arti kata-kata tersebut dan berkata: “Kami telah menebus kamu dari orang tua kami. Namun para sahabat (kecuali Abu Bakar) baru memahami arti kata-kata tersebut setelah Allah memilihnya untuk kembali kepada-Nya. Setelah Nabi menyampaikan hadis ini, tidak lama kemudian beliau merasa sakit. Saat itu Nabi Muhammad SAW berada di rumah Aisyah ketika Nabi keluar untuk memerintahkan salat. Ketika penyakitnya semakin parah, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat berjamaah. Dan pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW pergi menghadap Sang Maha Kuasa. Umat Islam skeptis terhadap pemberitaan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Mereka bahkan berdebat soal keaslian berita tersebut. Umar Bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keraguan terhadap wafatnya Nabi.²¹

Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan para sahabat-sahabatnya, hampir terjadi pertengkar besar yang berdampak negatif pada persatuan mereka. Saat itu, mereka sedang berdebat mengenai siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Kaum Ansar berkumpul untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dilantik menjadi pemimpin sepeninggal Rasul. Mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah, kepala keluarga Khazraj saat itu. Hal ini rupanya sampai ke telinga Muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar, Abu Ubadah bin Jarrah segera menemui Ansar, hingga timbul perselisihan di antara mereka. Saat itu Abu Bakar berkata kepada mereka: “Kami adalah pemimin dan kalian adalah menteri. Pendapat tersebut sebenarnya mencerminkan bahwa Abu Bakar mampu meyakinkan mereka agar mereka puas dengan pendapatnya dan tidak mau menganggap khilafah (kepemimpinan) sebagai imbalan atas tantangan yang mereka hadapi dalam agama Islam saat itu.

Umar bin Khattab kemudian berjanji setia (berbaiat) kepada Abu Bakar dan kaum Ansar mengikutinya. Lalu seluruh umat Islam di Madinah membalasnya. Pada titik ini,

²⁰ Anita Purnama Sari R et al., “Peradaban Islam Pertumbuhan Awal Hingga Masa Kejayaan (Abad 1/7-13),” *Journal on Education* 5, no. 2 (January 15, 2023): 3010–22, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.953>.

²¹ Al-Qaththan S. M., “Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam,” *Ummul Qura.*, 2018.

kepemimpinan (kekhalfahan) resmi berada di tangan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menghadapi masalah dia harus menghadapi konflik berbahaya dengan konsekuensi negatif yang luas bagi Islam. Dengan penuh keyakinan dalam hatinya, Abu Bakar akhirnya mulai berdiri teguh menghadapi berbagai macam pertentangan dan bertekad untuk menyelesaikannya meski berbagai kesulitan yang dihadapinya.

Yang pertama adalah era Abu Bakar Ash Shidiq. Abu Bakar dihadapkan pada sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Mereka berkata: “Kami shalat, tetapi tidak mengeluarkan zakat” Abu Bakar meminta mereka menyelesaikan apa yang harus diselesaikan pada masa Rasulullah SAW, karena tidak ada perbedaan antara shalat dan zakat. Beliau berkata, sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah: “Demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat yang telah mereka bayarkan sebelumnya kepada Rasulullah, maka aku akan berperang dengan mereka untuk itu, selama pedang itu masih ada di Lenganku.”

Abu Bakar juga menghadapi sekelompok pembohong yang mengaku sebagai nabi, dan yang menceritakan kepada kaumnya apa yang mereka klaim sebagai wahyu dari Allah SWT. seperti munculnya Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, Musailamah Bani Hanifah di Yamamah, Thalhah Bani Asad dan Sajah di pedesaan Bani Tamim. Abu Bakar memerangi mereka semua karena dianggap murtad, sehingga Jazirah Arab kembali ke pemiliknya dan dikuasai sepenuhnya oleh kaum Muslimin. Kemudian dia membebaskan Irak dan Suriah, lalu kematian mendatangnya.

Kedua, era Umar bin Khattab. Seperti diketahui, Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah berkat sistem pembinaan dan rekomendasi (kandidat) dari Abu Bakar. Alasan Abu Bakar mengajukan calon adalah karena takut akan terjadi konflik kekuasaan, seperti yang terjadi saat Abu Bakar bersiap menjadi pemimpin. Umar bin Khattab terpilih dan memerintah selama 13 tahun.

Sejarah mencatat kemajuan pesat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terbukti dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam, tidak lagi mencakup Jazirah Arab tetapi merambah melampaui batas-batasnya, seperti Yaman, Mesir, Dari Suriah hingga Persia, melalui Damaskus, Azerbaijan, dll. Semakin banyak Islam tersebar dan semakin banyak negara yang memeluk Islam, maka semakin kompleks permasalahan yang muncul dan memerlukan jawaban. Terkadang jawaban atas permasalahan yang muncul tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran atau Sunnah, atau walaupun ada, jawabannya tidak relevan dengan situasi dan kondisi permasalahan yang muncul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Umar bin Khattab

meminta bantuan sahabatnya. Saat itu, Umar Bin Khattab mengeluarkan kebijakan yang antara lain: Para sahabatnya dilarang meninggalkan kota Madinah, karena merekalah tokoh-tokoh yang bertugas menasihati Umar, kecuali beberapa sahabat seperti 'Amar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud dan kawan-kawan lainnya sengaja diutus menjadi gubernur (qadhi) di beberapa daerah. Para sahabat dilarang membaca hadis terlalu banyak, sedangkan masyarakat diperbolehkan lebih berkonsentrasi mempelajari Al-Quran. Mengenai penerimaan hadis, Umar bin Khattab sangat berhati-hati. Ketika hadis tersebut tidak lagi disukai oleh para sahabatnya, Umar justru berupaya untuk meneliti keasliannya. Dan untuk memastikan hal itu, Umar meminta kehadiran saksi.²²

Landasan atau landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah Al-Quran, sunnah (juga yang berlaku pada masa Abu Bakar), ijtihad para sahabat dan ijtihad. Dalam hal ijtihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihad pribadinya karena inovatif, kekinian dan menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di masyarakat akibat asimilasi budaya yang terjadi akibat ekspansi Islam. Bahkan, pada perjalanan umat Islam setelah Umar, mereka menjadi pemimpin kelompok yang banyak menggunakan akal untuk menerapkan syariat Islam Istinbath.²³

Ketiga, era Utsman bin Affan. Utsman mengatur urusan kaum muslimin hingga ia diangkat menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan, terutama dalam pemekaran wilayah. Di sisi lain, akhlaknya yang mulia, wataknya yang lemah lembut dan sifat penyayangannya mendorong kaum Quraisy pada umumnya dan keluarganya di kalangan Bani Umayyah pada khususnya untuk mencari kekayaan dan kedudukan di belakangnya, sehingga mereka serakah dan memperhitungkan sebagian besar keuntungan.²⁴

Masa pemerintahan Utsman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa pertama dan masa terakhir. Fase pertama, yaitu ketika pemerintahan dipimpin oleh Utsman sendiri tanpa ada campur tangan dari keluarganya, sedangkan fase terakhir, yaitu ketika keluarganya mendominasi pemerintahan, dan Utsman sendiri fokus pada ibadahnya. Kemajuan yang dicapai Utsman pada masa pemerintahannya meliputi: pengadilan memiliki tempat sendiri yang terpisah dari masjid, penulisan empat mushaf Usmani (Utsmani rasm). Penulisan mushaf ini

²² S. M.

²³ Wahid, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam."

²⁴ S. M., "Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam."

bermula karena adanya perbedaan cara membaca Al-Quran di setiap daerah dan karena khawatir kedepannya akan banyak perbedaan maka beliau berinisiatif untuk membakukan bacaannya dengan menuliskan Al-Quran untuk umum.²⁵

Keempat, era Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan Utsman merupakan langkah awal dalam terbukanya pintu-pintu fitnah, karena orang-orang datang kepada Ali untuk berjanji setia kepadanya, dan dia menjadikan Kufah sebagai ibu kota kekhalifahan. Sementara itu, Muawiyah yang berada di Syam tidak menyetujui baiat tersebut sehingga diangkatlah Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditusuk hingga tewas oleh pemberontak.²⁶ Ketika Ali memerintah, ada dua hal yang harus dia lakukan, keduanya sangat sulit dan dia harus memilih di antara keduanya: menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau memperbaiki pemerintahan yang korup. Ali memilih pilihan kedua meski tentu ia harus berhadapan dengan keluarga Utsman karena banyak saudara Utsman yang merupakan pejabat yang dipecat oleh Ali. Dari situlah terjadi perseteruan antara Ali dan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Pertarungan keduanya berakhir dengan tahkim (abitrasi). Namun dari kejadian tersebut Muawiyah licik sehingga umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Syi'ah yang mendukung Ali, kelompok Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan perang terus berlanjut, dan kelompok yang melindungi Muawiyah.

Ketika Ali menawarkan perdamaian kepada Muawiyah dan pasukannya, mereka menolak. Maka terjadilah peperangan diantara mereka hingga Allah SWT memberikan ketetapanannya. Ali dan pengikutnya menerima tahkim yang ditawarkan Khawarij. Mereka menjadikan orang sebagai pengambil keputusan terbaik. Kemudian masalah Khawarij semakin parah. Mereka mengirimkan banyak orang di pihak mereka untuk membunuh tiga orang yang mereka yakini telah menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut, yaitu Ali, Muawiyah dan 'Amru bin al-'Ash. Mereka yang diutus untuk membunuh gagal menjalankan misinya, kecuali satu orang yang ditugaskan untuk membunuh Ali yaitu Abdurrahman bin Muljam (w. 661 M). Dia membunuhnya di masjid dengan menikamnya.²⁷

²⁵ Sopyan, *Tarikh tasyri'*.

²⁶ Yayan Muhammad Royani, "Hate Speech During the Caliphate of 'Ali Ibn Abi Thalib and Its Relevance to Regulations in Indonesia: The Study of the Islamic Law History," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (October 31, 2021): 223–40, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8956>.

²⁷ Wahid, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam."

3. Hukum Islam Pada Masa Tadwin/Kodifikasi

Masa ini disebut masa pembuahan. Masa ini merupakan “masa keemasan” hukum Islam. ketika hukum Islam mulai disatukan (dikumpulkan) dan kemudian dikodifikasikan (secara tertulis). Pionirnya adalah para imam madzhab dan murid-muridnya. Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yaitu pada tahun 101 hingga 350 H atau 720 hingga 971 Masehi. Ciri utama tasyri' pada periode ini adalah peralihan dari sistem khilafah terpilih ke sistem khilafah yang turun temurun. Ada dua keturunan yang berkuasa, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Secara politis ditandai dengan terpecahnya umat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu Sunni, Khawarij, dan Syiah. Banyak orang mempraktikkan Islam di luar dunia Arab, yang menimbulkan banyak masalah. Para ulama terbagi menjadi dua bagian, yaitu ahli rasionalis dan ahli hadis. Pada periode ini banyak terjadi narasi hadis dan banyak distorsi hadis. Belakangan muncul cabang-cabang ilmu yang menjadi ilmu-ilmu yang berdiri sendiri, seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawuf, dan lain-lain, setelah itu muncullah para ulama yang melakukan pembukuan.²⁸

4. Hukum Islam Pada Masa Taklid/Jumud

Masa ini disebut juga masa pembekuan karena fakumnya pemikiran hukum Islam. Periode ini disebut juga periode statis, yaitu dari tahun 351 H. Ciri utama tasyri' pada masa ini adalah menurunnya gerakan dan gairah ijtihad serta menyebarnya semangat taqlid. Melemahnya kebebasan Tasyri pada fase ini disebabkan melemahnya kebebasan politik yang menyebabkan terfragmentasinya negara-negara Islam menjadi negara-negara kecil.²⁹

Kemudian muncullah fanatisme di kalangan madzhab, padahal para imam saling bertoleransi sebelumnya. Perdebatan dan ta'ashub semakin memanas sehingga timbullah ide untuk menata ilmu-ilmu tentang perdebatan dan diskusi agar perdebatan tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Diantara kaidah tata tertib tersebut adalah tidak diperdebatkan mengenai masalah yang belum terjadi, tidak diperdebatkan di muka umum, perdebatan adalah fardhu kifayah, maka jika ada fardhu kifayah yang lebih besar maka perdebatan harus diabaikan. Saat itu ada larangan terhadap Talfiq, karena Talfiq dianggap pindah agama. Dan diperparah dengan

²⁸ Haidar Putra Dauly et al., “Masa Keemasan Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (October 28, 2020): 72–77.

²⁹ R et al., “Peradaban Islam Pertumbuhan Awal Hingga Masa Kejayaan (Abad 1/7-13).”

penyakit kecemburuan dan egoisme yang tersebar luas di kalangan para ulama, mereka lebih mencari popularitas daripada ketulusan dalam amalnya.³⁰

5. Hukum Islam Pada Masa 3 Kerajaan Besar

Tiga kerajaan besar: Kesultanan Turki Utsmani, Kesultanan Safawi, dan Kesultanan Mughal. Dalam periode ini, ada transisi dari klasik ke modern. Pada saat ini, hukum Islam mulai digabungkan dan dikodifikasi, seperti yang dilaksanakan oleh Turki Utsmani dengan Majallatnya.

6. Hukum Islam Pada Masa Kebangkitan

Karakteristik utamanya adalah kembalinya hukum Islam di abad modern, saat ijtihad dihidupkan kembali dan ajakan untuk kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah tersebar luas. Banyak negara Islam memerdekakan diri dari penjajahan sejak orang Islam di seluruh dunia menyadari bahwa mereka jauh di belakang Barat, menyadari bahwa hukum Islam adalah sumber hukum yang tidak pernah habis, dan menyadari bahwa hukum modern Barat berasal dari hukum Islam. Dimulai pada tahun 1924, ulama melakukan beberapa upaya untuk mendorong orang Islam untuk meninggalkan taklid buta, mempersatukan mazhab, menghapus khurafat dan bid'ah, dan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah.³¹

7. Hukum Islam Pada Masa Modern

Tepatnya ketika hukum Islam menjadi undang-undang di negara Islam kontemporer hingga saat ini.³²

KESIMPULAN

Hukum Islam dimulai dalam sejarah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menurunkan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu, Rasulullah menerapkan hukum Islam sebagai contoh dan praktik dalam Sunnahnya.

Hukum Islam berkembang dari waktu ke waktu tergantung pada budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, alQur'an terdiri dari berbagai peristiwa yang dialami oleh

³⁰ Ariyanti Mustapha and Abdul Karim Ali, "Teori Evolutionism Dalam Epistemologi Usul Fiqh Dari Perspektif Barat [The Theory of Evolutionism in the Epistemology of Usul Fiqh From the Western Perspective]," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 23, no. 3 (November 30, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.3.692>.

³¹ Sofyan A. P. Kau, "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (December 1, 2013): 1–16.

³² Sopyan, *Tarikh tasyri'*.

Nabi atau para sahabatnya yang selalu bersamanya. Hukum Islam sangat plural dan beragam karena faktor-faktor ini.

Setelah Rasul wafat, para sahabatnya terus melakukan apa yang telah dia lakukan. Mereka bertindak sebagai penafsir al-Qur'an, pembentuk hukum (dengan mengubah hukum), dan praktisi dalam memberikan fatwa dan keputusan pengadilan. Dasar-dasar hukum Islam semakin kuat setelah Rasul meninggal, terutama karena wilayah taklukan Islam semakin berkembang, yang menghasilkan penggabungan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Selanjutnya, hukum Islam berkembang dan menghasilkan satu diskursus baru. Ini terutama terjadi saat semangat ijtihad, yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, semakin tersebar di kalangan ulama dan umat Islam. Kemunculan awal para mujtahid, dimulai oleh Abu Hanifah yang hidup selama dua periode, Umayyah, Abbasiyyah, dan Imam Malik yang tinggal di Madinah, menandai kemajuan ini. Selain itu, pada tahap ini, para ulama mulai menciptakan dan memilih hadis. Al-Syafi'i mengembangkannya pertama kali dan disempurnakan oleh beberapa muhaddis setelahnya, seperti Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Turmizi, dan al-Nasai.

Dengan demikian, muncul dua kelompok besar dalam sejarah hukum Islam: kelompok Ahl al-Ra'y, yang memiliki dominasi atas akal pikiran, dan kelompok Ahl al-Hadis, yang memiliki dominasi atas hadis. Imam Al-Syafi'i menciptakan kedua aliran ini dan membuat metodologi yang disebut Ushul Fiqh yang menggabungkan kedua kecenderungan ini. Konsep hukum Islam semakin sempurna setelah munculnya al-Syafi'i karena memiliki metodologi yang sistematis. Selama periode ini, hukum Islam juga semakin berkembang dan mendapatkan bentuk yang dikodifikasi ketika Mazhab dan Fiqh didirikan. Selain itu, muncul beberapa mazhab fiqh yang masing-masing memiliki pengikut. Imam Abu Hanifah berdiri atas Hanafiyyah, imam Malik berdiri atas Malikiyyah, imam al-Syafi'i berdiri atas Syafi'iyyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berdiri atas Hanabilahnya. Selain itu, Imam Ja'far menciptakan mazhab serupa dalam kelompok Syiah.

Munculnya mazhab ternyata membuat umat Islam lengah dan merasa cukup dengan apa yang telah mereka terima. Akibatnya, fase berikutnya dari hukum Islam menjadi vakum dan stagnan. Para ulama tidak lagi berlomba-lomba untuk berijtihad; sebaliknya, mereka sibuk men-syarah atau membuat hasyiyah terhadap karya-karya yang sudah ada. Selain itu, tradisi tarjih muncul dalam fiqh. Kemudian adagium bahwa pintu ijtihad telah ditutup, yang sangat melemahkan hukum Islam. Fase kevakuman ini berlanjut sampai ada masa transisi di mana

beberapa ulama mulai mempersoalkan kembali apakah ijtihad dibenarkan atau tidak. Kemudian muncul beberapa ulama yang dengan berani membawa umat Islam ke arah perkembangan baru hukum Islam.

Umat Islam juga terus mengembangkan hukum Islam, terutama dengan tema dan masalah baru muncul seiring dengan terbentuknya masyarakat modern (nation state). Pada fase ini, umat Islam disibukkan dengan peradaban dan kebudayaan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan konstitusionalisme negara bangsa, seperti masalah negara Islam, hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan demokrasi.

Ketika masyarakat mengalami perubahan yang begitu besar, ulama terbagi menjadi dua, seperti yang terjadi pada masa klasik. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka semua menyerukan kembali kepada Islam. Sebagian kelompok mendorong umat Islam untuk menerapkan kembali hukum Islam yang tertera dalam al-Qur'an, seperti yang dilakukan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok lain mencoba menemukan cara dan ide baru untuk menerapkan hukum Islam, dari yang paling moderat hingga yang paling ekstrem.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan ketekunan dan kesungguhan dalam merumuskan kembali relevansi hukum Islam untuk konteks saat ini. Jika tidak, hukum Islam akan benar-benar ditinggalkan oleh zaman. Akibatnya, masyarakat tidak akan menerapkan hukum Islam. Umat Islam memperhatikan doktrin hukum Islam yang dianggap kuno daripada menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mengayomi semua kelompok, golongan, dan penganut agama. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan prinsip Syariah, tradisi masyarakat, dan evolusi zaman, sarjana Syariah bertanggung jawab untuk membangun pemikiran hukum Islam yang mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Maftuhin. "The Historiography of Islamic Law: The Case of Tārīkh al-Tashrī‘ Literature" 54(2) (2016): 369–91.
- Al-Sayyis, M. A. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, Julkasi Ady Sahala Matondang, and Khoirul Bariyah. "Masa Keemasan Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (October 28, 2020): 72–77.
- H, Anin, and Kahlmeyer A. *Islamic Law: The Sharia from Muhammad's Time to the Present*. London: McFarland, 2015.
- Kau, Sofyan A. P. "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (December 1, 2013): 1–16.

- M. Al-Hajwi, Al-Tha'alabi. *Al-Fikru's-Sami Fi Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- M. Al-Khudori, Bik. *Tarikh Al-Tashri' Al-Islami*. Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1980.
- M. H., Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. 1982nd ed. Jakarta: Tintamas, n.d.
- Mustapha, Ariyanti, and Abdul Karim Ali. "Teori Evolutionism Dalam Epistemologi Usul Fiqh Dari Perspektif Barat [The Theory of Evolutionism in the Epistemology of Usul Fiqh From the Western Perspective]." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 3 (November 30, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.3.692>.
- R, Anita Purnama Sari, Mawaddatun Nikmah Harahap, Mhd Yanzhuri, and Putri Wahyuni. "Peradaban Islam Pertumbuhan Awal Hingga Masa Kejayaan (Abad 1/7-13)." *Journal on Education* 5, no. 2 (January 15, 2023): 3010–22. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.953>.
- Royani, Yayan Muhammad. "Hate Speech During the Caliphate of 'Alī Ibn Abī Tālib and Its Relevance to Regulations in Indonesia: The Study of the Islamic Law History." *Al-Ahkam* 31, no. 2 (October 31, 2021): 223–40. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8956>.
- S. M., Al-Qaththan. "Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam." Ummul Qura., 2018.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam*. Rajawali Pers, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.
- Syalabi, A. *Sejarah & Kebudayaan Islam*. 1983rd ed. Jakarta: Pustaka Alhusna., n.d.
- Wahid, Abdul. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam" 6, no. 2 (2022).
- Z. A., Abbas. *Peri Hidup Muhammad*. Medan: Islamiyah, 1954.